



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN
KEMENTERIAN SOSIAL
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PARIWISATA DAN SOSIAL
NOMOR : MOU/3/HK.07/MP/2026
NOMOR : 16 TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (23-07-2026) bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WIDIYANTI PUTRI : Menteri Pariwisata, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. SAIFULLAH YUSUF: Menteri Sosial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pariwisata dan Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dari PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan di bidang pariwisata dan sosial.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata dan sosial.

PIHAK I	PIHAK II
<i>Dy A</i>	<i>/ n</i>

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. dukungan pelaksanaan program bidang pariwisata dan sosial;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta penerima manfaat layanan PIHAK KEDUA;
- c. penempatan lulusan sekolah rakyat pada perguruan tinggi vokasi di lingkungan PIHAK KESATU;
- d. sinkronisasi program sekolah rakyat dalam peningkatan kesejahteraan sosial di desa wisata/destinasi wisata;
- e. penguatan kurikulum sadar wisata pada sekolah rakyat;
- f. penggunaan sementara barang milik negara PIHAK KESATU berupa tanah di kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung dengan luas paling tinggi 70.100m² untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan rincian 50.100m² untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah rakyat dan 20.000m² untuk dukungan penyelenggaraan sekolah rakyat berupa fasilitas olahraga dan aula serbaguna yang akan digunakan secara bersama oleh sekolah rakyat dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
- g. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama telah melalui tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I	PIHAK II
<i>B</i> <i>f</i>	<i>/</i> <i>M</i>

- (5) Perjanjian kerja sama atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK I	PIHAK II
<i>Ps</i> <i>J</i>	<i>/.</i> <i>It</i>

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Umum dan Hukum
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Gambir,
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3838000
Email : persuratan@kemenpar.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Sosial
Alamat : Gedung A, Lantai 8, Jalan Salemba Raya No.28,
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3103678
Email : kln.roren@kemensos.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud.

PIHAK I	PIHAK II
<i>D. A</i>	<i>/ . R</i>

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,

WIDIYANTI PUTRI

PIHAK KEDUA,

SAIFULLAH YUSUF